



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 3 Tahun 2008.

TENTANG

PEMBAGIAN DANA ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Tengah Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 77);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMBAGIAN DANA ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembagian Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

Pasal 2

Besarnya Pembagian Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 agar digunakan sesuai dengan ketentuan pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan menitikberatkan pada :

- a. Pemberantasan barang kena cukai ilegal ;
- b. Pemetaan industri rokok;
- c. Sosialisasi Peraturan di bidang cukai.

Pasal 4

Pembagian Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Pebruari 2008



Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



HM. SANTOSO, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI E

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 3 TAHUN 2008

Tahun : 11 FEBRUARI 2008

**PEMBAGIAN DANA ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008**

No.	KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	
2.	Pemetaan Industri Rokok	200.000.000,00	Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas	
3.	Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai	154.014.592,77	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	



BUPATI BANYUMAS,

ARIS SETIONO